



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO**

**NOMOR : 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA**

**DOKTER RESIDEN PASCA JENJANG SATU DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO**

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai khususnya Dokter Residen Pasca Jenjang 1 ( Satu ) dalam mendukung pembangunan daerah;
  - b. bahwa pelaksanaan Penugasan khusus Dokter Residen Pasca Jenjang I ( satu ) dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik Tahun 2012 akan melaksanakan penugasan khusus pada RSUD Yahukimo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;
12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/ I/ 669/ 12 tanggal 19 April 2012 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dekai kabupaten Yahukimo Papua;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaga Teknis Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Penugasan dari Kepala Biro Kepegawaian Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.02.3.3.000763 tanggal 25 Januari 2013 perihal Surat Tugas Residen Pasca Jenjang I (Satu);
  2. Surat Kepala RSUD Dekai Kab. Yahukimo Tanggal 12 Februari 2013 Nomor 816/ 001/ RSUD-DEK/ 2013 tentang Surat Aktif Melaksanakan Tugas dr. RULLI FIRMANSYAH.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari - 31 Juli 2013, mengangkat sebagai Tenaga Dokter Residen Pasca Jenjang 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Dekai Kabupaten Yahukimo;
1. N a m a : dr. RULLI FIRMANSYAH
  2. Program Studi : Ilmu Bedah
  3. Lokasi Penugasan : RSUD Dekai Kab. Yahukimo
- KEDUA** : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai 31 Juli 2013;
- KETIGA** : kepadanya diberikan Insentif ditambah penghasilan lain yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 01 Maret 2013

**WAKIL BUPATI YAHUKIMO**

**ROBBY LONGKUTOY**